

Kelurahan Semper Barat



Jalan Pemadam Kebakaran Nomor 1 14130 0214400808

-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

CILINCING / Kelurahan Semper Barat

standar urusan perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan bagi perempuan minimal 17 tahun
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
3. FC KTP, Akta Kelahiran dan KK Pemohon
4. Surat pernyataan belum memiliki Akta Perkawinan bermaterai Rp. 10.000 ditandatangani RT RW;
5. FC KTP 2 orang saksi
6. FC KTP dan FC KK orang tua Pemohon (apabila masih hidup);
7. Surat Pemberkatan Perkawinan;
8. Surat Kuasa bermaterai Rp. 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan);
9. Sertifikat Layak Kawin yang dikeluarkan oleh Puskesmas setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan [PTSP];
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap [PTSP];
3. Petugas menerima berkas [PTSP];
4. Petugas melakukan verifikasi berkas [PTSP];
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, N2, N4 dan Surat Keterangan (PM1). [PTSP]
6. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, N2, N4 dan PM1. [Kelurahan]
7. Pemohon menerima Formulir N1, N2, N4 dan PM1.

Waktu Penyelesaian

0

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Semper Barat



Jalan Pemadam Kebakaran Nomor 1 14130 0214400808

-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
CILINCING / Kelurahan Semper Barat

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Pemberian Surat Pengantar Pencatatan Perkawinan

Pengaduan Layanan

-